



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 130/Pdt.G/2016/PTA.Smg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Boli RM, SH. & Hasan Ibrahim Kowa, SH. keduanya advokat/konsultan hukum yang beralamat kantor di Jalan Pertanian II No.117 Lebak Bulus Jakarta Selatan, dengan surat kuasa khusus tanggal 29 Maret 2016, semula **Tergugat** sekarang **Pembanding** ;

MELAWAN

TERBANDING, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurlaela, SH.MH. & Aris Priyadi, SH.MH. keduanya advokat/konsultan hukum yang beralamat kantor di Jalan Gerilya Barat No.218 Tanjung Purwokerto, dengan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2015 semula **Penggugat** sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Hal 1 dari 9 hal Put. No. : 130/Pdt.G/2016/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1458/Pdt.G/2015/PA.Pwt tanggal 24 Pebruari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1437 Hijriyah yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purwokerto agar mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Gading Kota Jakarta Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah) ;

Memperhatikan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwokerto tanggal 3 Maret 2016, bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1458/Pdt.G/2015/PA.Pwt tanggal 24 Pebruari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1437 H., dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 oleh Jurusita Pengadilan Agama Purwokerto ;

Hal 2 dari 9 hal Put. No. : 130/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 21 Maret 2016, dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 14 April 2016 ;

Bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang, oleh Jurusita Pengadilan Agama Purwokerto, kepada Pembanding tanggal 18 April 2016 dan kepada Terbanding pada tanggal 14 April 2016 ;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan kesempatan yang diberikan kepadanya untuk memeriksa berkas perkara sesuai surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Purwokerto masing-masing tanggal 4 Mei 2016 ;

Bahwa perkara ini telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 12 Mei 2016 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding, yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu, dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh sebab itu permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Purwokerto nomor : 1458/Pdt.G/2015/PA.Pwt tanggal 24 Pebruari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil awal 1437 H.

Hal 3 dari 9 hal Put. No. : 130/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta pertimbangan hukum di dalamnya dan memori banding serta kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan sendiri, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat/Pembanding adalah karena rumah tangganya dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak harmonis lagi sejak akhir tahun 2012 yang disebabkan oleh karena Tergugat/Pembanding masih menjalin komunikasi dan sering bertemu dengan mantan isteri Tergugat/Pembanding dan mantan istri sering datang ke rumah tinggal bersama Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, serta Tergugat/Pembanding tidak menghargai orang tua Penggugat/Terbanding, sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, alasan tersebut telah dibantah oleh Tergugat/Pembanding, seperti yang tertuang dalam jawaban Tergugat/Pembanding maupun dupliknya, tetapi Tergugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut. Sementara Penggugat/Terbanding telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan 2 orang saksi yang menyampaikan kesaksiannya dibawah sumpah dan melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, baik yang terjadi ketika Penggugat/Terbanding masih kumpul di Jakarta, maupun setelah Penggugat/Terbanding pulang kampung di desa Baturaden Purwokerto ;

Hal 4 dari 9 hal Put. No. : 130/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya tertanggal 21 Maret 2016, pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Purwokerto nomor 1458/Pdt.G/2015/PA.Pwt tanggal 24 Pebruari 2016 sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil yang termuat dalam jawaban maupun duplik Tergugat dan menerima begitu saja dalil-dalil dan keterangan-keterangan yang diajukan Penggugat/Terbanding seperti terlihat dalam halaman 19 pada alenia terakhir dari putusan a quo yang menyatakan *bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding tidak mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksidst sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut ;*
2. Bahwa putusan Pengadilan Agama Purwokerto nomor 1458/Pdt.G/2015/PA.Pwt tanggal 24 Pebruari 2016 dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 21 alenia terakhir dari putusan a quo menyatakan bahwa *alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding telah terbukti* adalah sebagai alasan perceraian yang terlalu terburu-buru, karena persoalannya biasa saja ibarat bumbu perkawinan ;
3. Bahwa putusan Pengadilan Agama Purwokerto nomor 1458/Pdt.G/2015/PA.Pwt tanggal 24 Pebruari 2016 dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 22 alenia **ketiga** yang menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat terhadap Penggugat.....dst adalah sebagai pertimbangan hukum yang keliru ;

Hal 5 dari 9 hal Put. No. : 130/Pdt.G/2016/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Tergugat/Pembanding nomor 1 dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa keberatan tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berdasarkan hukum, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama sejak awal persidangan sampai perkara a quo diputus tanggal 24 Pebruari 2016 telah memperlakukan para pihak sama di muka persidangan, dan memeriksa perkara a quo dengan seksama dan adil, dimana Tergugat telah menyampaikan jawaban tanggal, 8 Januari 2016 dan dupliknya tertanggal 20 Januari 2016 yang pada pokoknya berisi membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, tetapi tidak membuktikan kebenaran dari apa yang dituangkan dalam jawaban dan dupliknya tersebut, padahal membuktikan suatu dalil yang dibantah adalah suatu keharusan sesuai ketentuan pasal 163 HIR, pertimbangan Majelis Hakim Pertama sudah tepat dan benar dan tidak menerima begitu saja dalil Penggugat/Terbanding tetapi merupakan hasil dari pembuktian dalil-dalil gugatannya Penggugat yang dibantah oleh Tergugat/Pembanding, oleh karena itu keberatan Pembanding dalam hal ini harus ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Tergugat/Pembanding nomor 2 dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa keberatan tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena pertimbangan hukum tersebut merupakan hasil dari pemeriksaan saksi-saksi yang melihat sendiri peristiwa peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, baik ketika Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masih kumpul/tinggal bersama di Jakarta maupun setelah Penggugat/Terbanding pulang ke Desa Baturaden wilayah Purwokerto, sejak bulan September 2014 sampai sekarang dimana para saksi mengetahui sendiri selama hidup berpisah tidak pernah ada komunikasi antara

Hal 6 dari 9 hal Put. No. : 130/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan keterangan keterangan tersebut diberikan dibawah sumpah dan isinya saling bersesuaian satu sama lain serta mendukung dalil-dalil gugatan Peggugat/Terbanding sesuai Pasal 146, 147, 171 dan 172 HIR, oleh sebab itu keberatan Tergugat /Pembanding tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Tergugat/Pembanding nomor 3 dipertimbangkan sebagai berikut bahwa keberatan tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berdasarkan hukum, karena alasan perceraian yang digunakan oleh Peggugat/Terbanding adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga..... dan ternyata alasan tersebut telah terbukti di persidangan, sehingga sesuai dengan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam bilamana gugatan perceraian dikabulkan, maka talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak bain sugthro, oleh sebab itu keberatan Tergugat/Pembanding tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 1458/Pdt.G/2015/PA.Pwt. tanggal 24 Pebruari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil awal 1437 H. harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Hal 7 dari 9 hal Put. No. : 130/Pdt.G/2016/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 1458/Pdt.G/2010/PA.Pwt tanggal 24 Pebruari 2016 M bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1437 H ;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan banding ini sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqo'dah 1437 Hijriyah oleh kami Drs. H. Nurmatias,SH. Sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Trubus Wahyudi, SH.MH. dan Drs. H. Mohammad Bastoni, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Budi Djoko Walujo, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

Hakim Ketua

Ttd.

Drs. H. Nurmatias, SH.

Hal 8 dari 9 hal Put. No. : 130/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Trubus Wahyudi, SH.MH.

Drs. H. Mohammad Bastoni, SH.MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

Budi Djoko Walujo, SH.

Perincian biaya perkara :

Materai Rp 6.000,-

Redaksi Rp. 5.000,-

Biaya Pemberkasan Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

SUPARDJIYANTO, SH.

Hal 9 dari 9 hal Put. No. : 130/Pdt.G/2016/PTA.Smg